



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan investasi yang memiliki nilai dan arti penting bagi setiap manusia, dalam pengembangan sumber daya manusia serta dapat menjamin kelangsungan hidup masa depan yang melayani seluruh warga masyarakat di daerah tanpa membedakan status sosial, suku, agama, ras, ekonomi, budaya dan sebagainya;
  - b. bahwa pendidikan harus mampu menghadapi berbagai tantangan sesuai perkembangan era otonomi daerah dan tuntutan perubahan kehidupan baik lokal, regional, nasional maupun global, sehingga sistem pendidikan yang dilakukan harus tersusun secara sistematis, terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka untuk mewujudkan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, dan efisiensi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam urusan pendidikan, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dinilai sudah tidak relevan, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan di daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
dan  
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sragen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.
7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu

proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
15. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
17. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
19. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
20. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

21. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
22. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
23. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
24. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
25. Taman Penitipan Anak, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
26. Kelompok bermain, yang selanjutnya disingkat KB, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
27. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
28. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
29. Taman Kanak-kanak Al Qur'an adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
30. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
31. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal

dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.

32. Taman Pendidikan Al Qur'an, yang selanjutnya disingkat TPQ, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 7 (tujuh) tahun keatas.
33. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
34. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
35. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang selanjutnya disingkat PKBM, adalah satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
36. Majelis Taklim adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam pada warga masyarakat.
37. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
38. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
39. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
40. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
41. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
42. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
43. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan

terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.

44. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
45. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru pendidik.
46. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
47. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
48. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal.
49. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
50. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
51. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
52. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik.
53. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
54. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar, dan menengah.

55. Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilikan pendidikan luar sekolah yang selanjutnya disingkat PLS, yang meliputi pendidikan masyarakat, kepemudaan, pendidikan anak usia dini, dan keolahragaan.
56. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
57. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
58. Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disingkat Non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja.
59. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
60. Pakaian sekolah nasional adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK pada satuan pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku secara nasional untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses belajar mengajar.
61. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
62. Budaya menulis adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk menulis yang bermanfaat bagi kehidupan.
63. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
64. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
65. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
66. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
67. Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten Sragen, penduduk luar Kabupaten Sragen, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Sragen.



68. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

## BAB II DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Pasal 3

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan membentuk watak dan ciri khas peradaban warga masyarakat di daerah yang bermartabat sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

### Pasal 4

Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, toleransi dalam keberagaman budaya, menjaga dan melestarikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab.

## BAB III PRINSIP DAN STRATEGI PENDIDIKAN Pasal 5

Prinsip penyelenggaraan pendidikan meliputi :

- a pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah;
- b pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- c pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- d pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- e pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, mencerdaskan, dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan, membangun kemauan, dan

- mengembangkan kreativitas peserta didik;
- f pendidikan diselenggarakan dengan didasarkan pada budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
  - g pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
  - h pendidikan diselenggarakan dengan disiplin, konsisten, komitmen dan berorientasi pada prosedur dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, secara berhasil guna, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

#### Pasal 6

Strategi penyelenggaraan pendidikan meliputi :

- a. melaksanakan pendidikan agama dan pendidikan akhlak mulia;
- b. mengembangkan dan melaksanakan kurikulum, melalui proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- c. menyelenggarakan evaluasi, supervisi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan;
- d. meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. menyediakan sarana belajar yang mendidik;
- f. melaksanakan wajib belajar jenjang pendidikan dasar;
- h. melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS);
- i. mengoptimalkan peran masyarakat;
- j. memperkuat sekolah sebagai pusat kebudayaan, etika, estetika, dan logika;
- k. mengembangkan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.

#### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak dan Kewajiban Orang tua

#### Pasal 7

Orang tua berhak :

- a. memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;
- b. memperoleh informasi tentang Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS);
- c. memperoleh pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

## Pasal 8

Orang tua berkewajiban:

- a. mengarahkan, membimbing, mendidik, dan mengawasi anaknya;
- b. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak tersebut;
- c. memberikan kesempatan kepada anak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usia anak;
- d. melakukan pengawasan waktu belajar di rumah bagi anaknya;
- e. membiayai pendidikan anaknya, kecuali bagi yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban Masyarakat

## Pasal 9

Masyarakat berhak :

- a. terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
- b. mendapatkan pendidikan yang bermutu;
- c. mendapatkan pendidikan layanan khusus dalam hal terjadi keadaan darurat misalnya bencana alam, dan bencana akibat ulah manusia, sehingga tidak dapat mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan;
- d. mendapatkan informasi yang benar dan akurat terkait dengan akses, mutu, dan pembiayaan pendidikan dari satuan pendidikan.

## Pasal 10

Masyarakat berkewajiban :

- a. mengikuti pendidikan dasar bagi setiap masyarakat yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
- b. bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan;
- c. menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya belajar, membaca, menulis, dan berprestasi di lingkungannya;
- d. memberikan dukungan sumber daya dan pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat yang mampu secara ekonomi.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah  
Pasal 11

Pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pemerintah daerah berkewajiban :

- a. memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat baik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat tanpa diskriminasi;
- b. menjamin terselenggaranya wajib belajar pada satuan pendidikan dasar tanpa memungut biaya;
- c. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin pendidikan yang bermutu di daerah;
- d. memenuhi sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan dasar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat secara bertahap sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- e. mendorong dan mengawasi pelaksanaan ketentuan jam wajib belajar bagi peserta didik di rumah serta mendorong budaya membaca, menulis, dan budaya belajar bagi masyarakat;
- f. memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik dan/atau nonakademik;
- g. memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi di tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional sesuai dengan bidang dan kompetensinya;
- h. memberikan pelayanan terselenggaranya wajib belajar minimal pada satuan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, kecuali Satuan Pendidikan Kerjasama;
- i. membantu pendanaan pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu pada Satuan Pendidikan Kerjasama;
- j. membantu pendanaan pendidikan kepada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan daerah;
- k. melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pendidikan dasar;
- l. memantau dan mengawasi satuan pendidikan dasar dan Satuan Pendidikan Kerjasama;
- m. menjaga keseimbangan sistem pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan antara satuan pendidikan yang

- diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
- n. menjalin hubungan kerja sama dengan dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri;
  - o. menyelenggarakan budaya belajar, membaca, menulis, dan berprestasi bagi masyarakat;
  - p. menyediakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan inklusif di setiap kecamatan yang ada di daerah;
  - q. memfasilitasi sekurang-kurangnya satu guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban Peserta Didik  
Pasal 13

Peserta didik berhak :

- a. mendapatkan pendidikan agama dan/atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan/atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang dan/atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
- c. mengenakan busana sesuai dengan norma agama dan kepercayaan masing-masing serta tata tertib pada satuan pendidikan;
- d. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
- e. mendapatkan bebas biaya penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar kecuali pada satuan Pendidikan;
- f. menjadi peserta didik pada satuan pendidikan bagi warga negara asing baik yang diselenggarakan pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 14

Peserta didik berkewajiban :

- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. melaksanakan tata tertib satuan pendidikan;
- c. mentaati jam wajib belajar di rumah dan melaksanakan budaya membaca, menulis, serta budaya belajar masyarakat;
- d. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;

- f. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmonisasi sosial;
- h. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
- i. menjaga dan melestarikan lingkungan;
- j. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan dan ketertiban umum;
- k. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
- l. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan  
Pasal 15

Satuan pendidikan berhak :

- a. menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
- b. merumuskan dan menyusun kebijakan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 16

Satuan pendidikan berkewajiban :

- a. melaksanakan proses pembelajaran pendidikan yang bermutu sesuai standar nasional pendidikan yang ditetapkan;
- b. menjamin terpenuhinya hak-hak peserta didik tanpa diskriminasi;
- c. melibatkan komite sekolah/madrasah dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan orang tua/wali peserta didik khususnya yang menyangkut program kegiatan dan biaya penyelenggara satuan pendidikan;

BAB V  
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN  
Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal melaksanakan kegiatan pendidikan berdasarkan sistem pembelajaran menurut jenis, jenjang, program, dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan .

## Pasal 18

- (1) Pengelolaan sistem pendidikan di daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah daerah yang mengacu kepada sistem pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menentukan dan merumuskan kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan satuan pendidikan pada satu jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan kerja sama (SPK).
- (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan untuk tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar.
- (5) Pemerintah Daerah mengelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan Non formal, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

## Pasal 19

- (1) Pengelolaan pendidikan dasar yang lebih dari satu sekolah dalam satu hamparan dilakukan penggabungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 20

- (1) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP, Pendidikan non Formal dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan pendidikan formal, non formal dan informal pada jenjang TPQ, TPA, RA, BA, MADIN, MI, MTs, MA dan MAK atau yang sederajat dilaksanakan oleh kementerian agama.

## Pasal 21

Penyelenggara pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan unit pelayanan pendidikan kepada masyarakat, berkoordinasi dengan Dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

Penyelenggara pendidikan yang dilaksanakan oleh Raudhatul Athfa (RA), Busthanul Athfal (BA), Madrasah Ibtidaiyah (MI),

Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan Pondok Pesantren yang berada dibawah tanggung jawab Kementerian Agama berkoordinasi dengan Dinas.

## BAB VI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

### Bagian Kesatu Umum Pasal 23

Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini; dan
- b. Pendidikan Dasar;

### Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini

#### Paragraf 1 Fungsi dan tujuan Pasal 24

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan:
  - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab; dan
  - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

#### Paragraf 2 Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan Pasal 25

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.



- (3) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Peserta didik TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Paragraf 3  
Penerimaan Peserta Didik  
Pasal 26

Peserta didik TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 27

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

Pasal 28

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan anak usia dini lain.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan mendasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Program Pembelajaran  
Pasal 29

- (1) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
  - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
  - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
  - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan

- d. pengetahuan dan teknologi;
  - e. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
  - f. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
- a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
  - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
  - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
  - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
  - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

Bagian Ketiga  
Pendidikan Dasar  
Paragraf 1  
Fungsi dan Tujuan  
Pasal 30

- (1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur serta mampu mempraktekkan ajaran agama;
  - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
  - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
  - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
  - f. menumbuhkan minat pada olah raga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
  - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
  - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;

- c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
  - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olah raga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
  - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
  - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
  - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
  - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2  
Bentuk Satuan Pendidikan  
Pasal 31

- (1) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (2) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Paragraf 3  
Penerimaan Peserta Didik  
Pasal 32

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara obyektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu
- (3) Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lainnya
- (4) Syarat-syarat dan ketentuan tata cara penerimaan peserta didik baru dan/atau pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan pendidikan non formal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan non formal dan program pendidikan non formal.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan:
  - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
  - b. kelompok belajar;
  - c. pusat kegiatan belajar;
  - d. majelis taklim; dan
  - e. pendidikan anak usia dini.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan kecakapan hidup;
  - b. pendidikan anak usia dini;
  - c. pendidikan kepemudaan;
  - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - e. pendidikan keaksaraan;
  - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
  - g. pendidikan kesetaraan.
- (4) Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal.

Bagian Kedua  
Fungsi dan Tujuan  
Pasal 34

- (1) Pendidikan non formal berfungsi:
  - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
  - b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan non formal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

- (3) Pendidikan non formal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Bagian Ketiga  
Satuan Pendidikan

Paragraf 1  
Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan  
Pasal 35

- (1) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan serta bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
- memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
  - mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
  - mempersiapkan diri untuk bekerja;
  - meningkatkan kompetensi vokasional;
  - mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
  - melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Lembaga kursus dapat menyelenggarakan program:
- pendidikan kecakapan hidup;
  - pendidikan kepemudaan;
  - pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - pendidikan keterampilan kerja;
  - pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Lembaga pelatihan menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi pencari kerja dan pekerja.
- (4) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik.
- (5) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi.
- (6) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran (ditambah: program pendidikan kesetaraan dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 2  
Kelompok Belajar  
Pasal 36

- (1) Kelompok belajar dan bentuk lain yang sejenis dapat

menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:

- a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar;
  - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
  - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
  - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
  - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Kelompok belajar dapat menyelenggarakan program:
- a. pendidikan keaksaraan;
  - b. pendidikan kesetaraan;
  - c. pendidikan kecakapan hidup;
  - d. pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
  - e. pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal.
- (4) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

### Paragraf 3

#### Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

#### Pasal 37

- (1) Pusat kegiatan belajar masyarakat serta bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
- a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
  - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
  - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
  - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
  - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat menyelenggarakan program:
- a. pendidikan anak usia dini;
  - b. pendidikan keaksaraan;
  - c. pendidikan kesetaraan;
  - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - e. pendidikan kecakapan hidup;
  - f. pendidikan kepemudaan;
  - g. pendidikan keterampilan kerja; dan/atau
  - h. pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta.
- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal

memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di pusat kegiatan belajar masyarakat dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 4  
Majelis Taklim  
Pasal 38

- (1) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
  - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
  - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
  - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
  - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
  - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan program:
  - a. pendidikan keagamaan Islam;
  - b. pendidikan anak usia dini;
  - c. pendidikan keaksaraan;
  - d. pendidikan kesetaraan;
  - e. pendidikan kecakapan hidup;
  - f. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - g. pendidikan kepemudaan; dan/atau
  - h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal.
- (4) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 5  
Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non Formal  
Pasal 39

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk taman penitipan anak, kelompok bermain, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis.

- (2) Taman penitipan anak, kelompok bermain, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam konteks:
  - a. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
  - b. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
  - c. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
  - d. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
  - e. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Taman penitipan anak, peserta didik kelompok bermain, dan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.

Bagian Keempat  
Program Pendidikan

Paragraf 1  
Pendidikan Kecakapan Hidup  
Pasal 40

- (1) Pendidikan kecakapan hidup merupakan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik pendidikan nonformal dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pendidikan nonformal lain atau tersendiri.
- (4) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan nonformal bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal.
- (5) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program penempatan lulusan di dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.



Paragraf 2  
Pendidikan Anak Usia Dini  
Pasal 41

- (1) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan usia anak 6 (enam) tahun sehingga terbentuk prilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (3) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
- (4) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal bertujuan:
  - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
  - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, estetis, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
- (5) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal dirancang dan diselenggarakan:
  - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
  - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
  - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan tiap-tiap anak; dan
  - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial.
- (6) Pengembangan program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada:
  - a. prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain;
  - b. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing peserta didik;

- c. memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya peserta didik; dan
  - d. memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (7) Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak.
- (8) Penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal dapat diintegrasikan dengan program lain yang sudah berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas pelayanan pendidikan anak usia dini kepada seluruh lapisan masyarakat.

Paragraf 3  
Pendidikan Kepemudaan  
Pasal 42

- (1) Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Program Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada:
- a. penguatan nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia;
  - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
  - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
  - d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga;
  - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan;
  - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Program pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh:
- a. organisasi keagamaan;
  - b. organisasi pemuda;
  - c. organisasi kepanduan/kepramukaan;
  - d. organisasi palang merah;
  - e. organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup;
  - f. organisasi kewirausahaan;
  - g. organisasi masyarakat;
  - h. organisasi seni dan olah raga; dan
  - i. organisasi lain yang sejenis.

Paragraf 4  
Pendidikan Pemberdayaan Perempuan  
Pasal 43

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.
- (2) Program pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui:
  - a. peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
  - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
  - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
  - d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
  - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
  - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan bertujuan:
  - a. meningkatkan kedudukan, harkat, dan martabat perempuan hingga setara dengan laki-laki;
  - b. meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, peran sosial, peran politik, dan bentuk amal lain dalam kehidupan;
  - c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melekat pada perempuan.

Paragraf 5  
Pendidikan Keaksaraan  
Pasal 44

- (1) Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin agar dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Program pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (4) Pendidikan keaksaraan meliputi pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan lanjutan, dan pendidikan keaksaraan mandiri.
- (5) Penjaminan mutu akhir pendidikan keaksaraan dilakukan

melalui uji kompetensi keaksaraan.

- (6) Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi surat keterangan melek aksara.
- (7) Pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

#### Paragraf 6

#### Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

#### Pasal 45

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja ditujukan bagi peserta didik pencari kerja atau yang sudah bekerja.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. meningkatkan motivasi dan etos kerja;
  - b. mengembangkan kepribadian yang cocok dengan jenis pekerjaan peserta didik;
  - c. meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;
  - d. meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaan;
  - e. meningkatkan kemampuan membangun jejaring pergaulan sesuai dengan tuntutan pekerjaan; dan
  - f. meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- (3) Kemampuan keterampilan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterampilan vokasional, keterampilan manajerial, keterampilan komunikasi, dan/atau keterampilan sosial.
- (4) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan:
  - a. program pendidikan kecakapan hidup;
  - b. program pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C;
  - c. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
  - d. program pendidikan kepemudaan.

#### Paragraf 7

#### Pendidikan Kesetaraan

#### Pasal 46

- (1) Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan non formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

- (3) Peserta didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan non formal.
- (4) Peserta didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan non formal.
- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Peserta didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMA/SMK melalui jalur pendidikan non formal.
- (7) Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (8) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI, program Paket A, atau yang sederajat.
- (9) Persyaratan mengikuti program Paket C adalah lulus SMP/MTs atau yang sederajat.
- (10) Peserta didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah umum melalui jalur pendidikan non formal.
- (11) Peserta didik program Paket C Kejuruan adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah kejuruan melalui jalur pendidikan non formal.
- (12) Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (13) Program Paket C Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik, keterampilan fungsional, dan kecakapan kejuruan paraprofesi, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (14) Persyaratan mengikuti program Paket C dan Paket C Kejuruan adalah lulus SMP/MTs, Paket B, atau yang sederajat.
- (15) Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
  - a. program pendidikan kecakapan hidup;
  - b. program pendidikan pemberdayaan
  - c. perempuan; dan/atau
  - d. program pendidikan kepemudaan.

BAB VIII  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN  
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 47

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 48

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Bagian Kedua.  
Pendidikan Khusus  
Pasal 49

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang:
  - a. tunanetra;
  - b. tunarungu;
  - c. tunawicara;
  - d. tunagrahita;
  - e. tunadaksa;
  - f. tunalaras;
  - g. berkesulitan belajar;
  - h. lamban belajar;
  - i. autis;
  - j. memiliki gangguan motorik;
  - k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
  - l. memiliki kelainan lain.
- (4) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tuna ganda.

## Pasal 50

- (1) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan khusus;
- (2) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan satuan Pendidikan inklusi;
- (3) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

## BAB IX

### SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA

#### Pasal 51

Satuan pendidikan kerjasama merupakan satuan Pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerjasama antara Lembaga Pendidikan asing yang terakreditasi/ diakui dinegaranya dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia pada jalur formal atau non formal yang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

#### Pasal 52

- (1) Pemerintah daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan Pendidikan kerjasama jenjang PAUD dan Pendidikan dasar;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan kerjasama jenjang PAUD dan Pendidikan dasar dapat dilaksanakan secara parsial menurut rombongan belajar atau mata pelajaran.
- (3) Pemerintah daerah membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan kerjasama jenjang PAUD dan Pendidikan dasar.

## BAB X

### PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

#### Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan Satuan Pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan yang berbasis keunggulan lokal yang berwawasan global.
- (2) Setiap pendirian Satuan Pendidikan wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
KURIKULUM

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 54

- (1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan keagamaan mengacu standar nasional pendidikan.
- (2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan jalur pendidikan non formal, menggunakan standar nasional pendidikan dan standar kompetensi dan kompetensi dasar ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan.
- (3) Kurikulum pendidikan pada satuan Pendidikan kerjasama mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan standar pendidikan negara mitra kerjasama
- (4) Setiap satuan pendidikan wajib memperkuat pendidikan keagamaan.

Bagian Kedua  
Pendidikan Formal dan Non formal  
Pasal 55

Isi kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal dan non formal meliputi :

- a. kurikulum nasional;
- b. kurikulum lokal;
- c. kurikulum universal.

Paragraf 1  
Kurikulum Nasional  
Pasal 56

- (1) Kurikulum nasional anak usia dini wajib memuat :
  - a. nilai-nilai agama dan moral;
  - b. fisik motorik;
  - c. kognitif;
  - d. bahasa;
  - e. sosial emosional.
  - f. seni
- (2) Kurikulum SD/MI dan yang sederajat wajib memuat :
  - a. pendidikan agama dan budi pekerti;
  - b. pendidikan pancasila dan kewarganegaraan;
  - c. bahasa Indonesia
  - d. matematika;
  - e. ilmu pengetahuan alam;
  - f. ilmu pengetahuan sosial;



- g. seni budaya dan prakarya;
  - h. pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan;
- (3) Kurikulum SMP/MTs dan yang sederajat wajib memuat :
- a. pendidikan agama dan budi pekerti;
  - b. pendidikan pancasila dan kewarganegaraan;
  - c. bahasa Indonesia;
  - d. matematika;
  - e. ilmu pengetahuan alam;
  - f. ilmu pengetahuan sosial;
  - g. Bahasa Inggris
  - h. seni budaya;
  - i. pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan
  - j. prakarya dan/atau informatika)

Paragraf 2  
Kurikulum Lokal  
Pasal 57

- (1) Isi kurikulum lokal pada satuan pendidikan anak usia dini memuat :
- a. peningkatan iman dan taqwa;
  - b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
  - c. pengembangan sikap, perilaku, dan kemampuan dasar sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;
  - d. pengembangan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan;
  - e. keanekaragaman potensi dan budaya daerah;
  - f. pembelajaran berperspektif gender;
  - g. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa.
- (2) Isi kurikulum lokal dan satuan pendidikan dasar, memuat :
- a. peningkatan iman dan taqwa;
  - b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
  - c. peningkatan potensi dan minat peserta didik;
  - d. keanekaragaman potensi daerah;
  - e. lingkungan kedaerahan;
  - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
  - g. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni;
  - h. sosial, ekonomi dan budaya daerah;
  - i. dinamika perkembangan global.
  - j. pembelajaran berperspektif gender;
  - k. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa.
- (3) Muatan kurikulum lokal disesuaikan dengan potensi masing-masing lokasi yang ada di wilayah.
- (4) Satuan pendidikan dapat menentukan dan memilih muatan lokal bagi peserta didik sesuai dengan potensi dan kondisi lokasi di wilayah.
- (5) Muatan kurikulum lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Kurikulum Universal  
Pasal 58

Muatan kurikulum universal terdiri dari:

- a. keilmuan
- b. teknologi
- c. kesenian

Bagian Ketiga  
Kurikulum Nonformal dan Informal  
Pasal 59

- (1) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan non formal terdiri atas kurikulum nasional, kurikulum lokal, dan kurikulum khusus.
- (2) Pedoman pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan nonformal dan/atau informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
BAHASA PENGANTAR  
Pasal 60

- (1) Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Bahasa Jawa menjadi bahasa pengantar resmi kedua disamping Bahasa Indonesia.
- (3) Bahasa Internasional dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa internasional peserta didik.

BAB XIII  
PENDIDIK, KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH DAN  
PENILIK SEKOLAH DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
Pasal 61

- (1) Pendidik merupakan professional guru yang bertugas merencanakan, mengembangkan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran serta melakukan pembimbingan dan pelatihan pada peserta didik
- (2) Kepala Sekolah diangkat dari guru sesuai jenjangnya yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan
- (3) Pengawas sekolah diangkat dari guru atau guru yang pernah menjabat kepala sekolah atau kepala sekolah yang memenuhi persyaratan dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui seleksi administrasi dan akademik berdasarkan kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

- (4) Penilik sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penilikan pendidikan non formal dan in formal, merupakan jabatan karier dan hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidik, kepala sekolah, pengawas sekolah dan penilik sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

BAB XIV  
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN  
Pasal 62

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan secara bertahap.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dan bersumber dari bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan, baik yang bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun dari masyarakat dilaksanakan oleh satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah / madrasah.

BAB XV  
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu  
Dewan Pendidikan Daerah  
Pasal 63

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokrasi pendidikan melalui Dewan Pendidikan Daerah .
- (2) Dewan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan.
- (3) Keanggotaan Dewan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tokoh yang berasal dari :
  - a. Pakar pendidikan;
  - b. penyelenggara pendidikan;
  - c. pengusaha;
  - d. organisasi profesi;

- e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
  - f. Pendidikan bertaraf internasional;
  - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan
  - h. organisasi sosial kemasyarakatan;
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Dewan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - (5) Masa jabatan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
  - (6) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
  - (7) Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pendidikan Daerah diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Komite Sekolah  
Pasal 64

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan melalui Komite Sekolah;
- (2) Pembentukan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah Daerah;
- (3) Komite Sekolah dapat terdiri dari satu satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang berada pada lokasi yang berdekatan atau satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan.
- (4) Keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas:
  - a. orang tua/wali peserta didik;
  - b. tokoh masyarakat;
  - c. pakar pendidikan;
- (5) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan Komite Sekolah.
- (6) Organisasi, tugas dan tata kerja komite sekolah diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Biaya Pendidikan  
Pasal 65

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha/dunia industri.

- (2) Penyediaan dana pendidikan, diluar gaji dan biaya pendidikan kedinasan disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Pendanaan pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditujukan dalam penyelenggaraan pendidikan secara berkualitas, terjangkau dan berkeadilan.
- (4) Pengalokasian pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (5) Pendanaan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan/atau dunia industry harus dapat memenuhi kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dasar bebas dari biaya bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.
- (6) Ketentuan mengenai pengalokasian pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Sumber Pendanaan  
Pasal 66

Sumber pendanaan pendidikan berasal dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
4. Masyarakat dan dunia usaha/dunia industri;
5. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII  
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA  
Pasal 67

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha atau dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumber daya, fasilitator, penyelenggara, penilai, pengawas, dan atau pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 68

- (1) Dunia usaha wajib berperan serta dalam penyediaan dana dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan;
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terwujud pemberian sumbangan pendidikan, pendirian satuan pendidikan, pelatihan dan kerjasama penyelenggara pendidikan;
- (3) Pelaksanaan peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

### Bagian Kesatu Evaluasi Pasal 69

- (1) Evaluasi dilakukan selambat-lambatnya pada akhir semester dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan.
- (3) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan oleh satuan pendidikan guna memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan.
- (4) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga pelaksana, secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar pendidikan.
- (5) Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

### Bagian Kedua Akreditasi Pasal 70

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) dan Badan Akreditasi Pendidikan Nonformal (BAPNF)
- (3) Akreditasi dilakukan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, keadilan, keunggulan mutu, profesionalisme, objektivitas, dan akuntabilitas.

- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Sertifikasi  
Pasal 71

- (1) Sertifikat berbentuk Ijasah dan Sertifikat Kompetensi;
- (2) Ijasah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian;
- (3) Sertifikat Kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan

BAB XIX  
PENGAWASAN  
Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, dan masyarakat melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 73

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah diterbitkan.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 74

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2012 tentang penyelenggara Pendidikan Kabupaten Sragen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 26-8-2019

BUPATI SRAGEN,

*ttd dan cap*

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 26-8-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

*ttd dan cap*

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan kesra  
u.b

Kepala Bagian Hukum  
Kabupaten Sragen



Muhammad Yulianto, S.H., M.Si  
Pembina Tk I  
NIP. 19670725 199503 1 002



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan adalah salah satu pilar kehidupan suatu bangsa. Masa depan suatu bangsa dapat diketahui melalui sejauh mana komitmen masyarakat, bangsa, ataupun negara dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Pendidikan harus dikelola dengan baik karena pendidikan merupakan pencetak sumber daya manusia. Agar sumber daya manusia yang dihasilkan mempunyai kualitas dan mempunyai daya saing tinggi, maka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara profesional. Penyelenggaraan pendidikan harus memegang prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sragen yang diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu diselaraskan dengan perkembangan dinamika masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal-hal pokok yang berkaitan dengan perubahan penyelenggaraan pendidikan mencakup: Kewenangan pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah kabupaten meliputi:

- a. manajemen pendidikan yaitu pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. kurikulum yaitu penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- c. pendidik dan tenaga kependidikan yaitu pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten;
- d. perizinan pendidikan yaitu penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- e. bahasa dan sastra yaitu pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9 Ayat (1)  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup Jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup Jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 7